



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 24/PL.01.02-BA/3578/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Perilaku dan Hukum

SOEPRAYITNO

Octian Anugeraha



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	27.162	29.489	56.651
2	WONOCOLO	5	29.157	31.150	60.307
3	RUNGKUT	6	45.074	47.834	92.908
4	WONOKROMO	6	55.589	60.928	116.517
5	TEGALSARI	5	35.909	38.114	74.023
6	SAWAHAN	6	73.043	77.597	150.640
7	GENTENG	5	21.550	23.158	44.708
8	GUBENG	6	49.149	53.642	102.789
9	SUKOLILO	7	42.244	45.102	87.346
10	TAMBAKSARI	8	83.691	88.449	172.140
11	SIMOKERTO	5	33.414	34.928	68.342
12	PABEAN CANTIAN	4	26.652	28.105	54.757
13	BUBUTAN	5	35.432	37.538	72.970
14	TANDES	6	33.111	35.539	68.650
15	KREMBANGAN	5	41.009	43.224	84.232
16	SEMAMPIR	5	64.049	66.326	130.375
17	KENJERAN	4	65.300	66.944	132.242
18	LAKARSANTRI	6	23.694	24.619	48.313
19	BENOWO	4	26.880	28.096	54.976
20	WIYUNG	4	28.278	29.735	58.013
21	DUKUH PAKIS	4	21.668	23.302	44.969
22	GAYUNGAN	4	15.632	17.385	33.017
23	JAMBANGAN	4	19.512	20.958	40.469
24	TENGGILIS MEJOYO	4	21.582	23.047	44.629
25	GUNUNG ANYAR	4	22.631	24.121	46.750
26	MULYOREJO	6	32.665	35.084	67.749
27	SUKOMANUNGGAL	6	38.194	40.182	78.376
28	ASEM ROWO	3	17.426	17.553	34.978
29	BULAK	4	16.873	17.736	34.609
30	PAKAL	4	23.587	24.097	47.684
31	SAMBIKEREPO	4	25.440	26.561	52.001
TOTAL		153	1.095.597	1.160.543	2.256.140

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Octian Anugeraha

